

**UNIVERSITAS INDONESIA**



**DIREKTUR KEPATUHAN (*COMPLIANCE DIRECTOR*)  
SEBAGAI UPAYA PEMANTAPAN SISTEM PENGAWASAN  
INTERNAL PERBANKAN DALAM RANGKA PENEGAKKAN  
PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

**Oleh :**

**RAMA DHIANTY**

**6500000799**

**PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JAKARTA  
2002**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Tesis ini diajukan oleh :**

**Nama : Rama Dhianty**  
**NPM : 6500000799**  
**Kekhususan : Hukum Ekonomi**  
**Judul : Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) Sebagai Upaya Pematapan Sistem Pengawasan Internal Perbankan Dalam Rangka Penegakkan Prinsip *Good Corporate Governance***

**Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar : Magister Hukum (MH) pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada bulan Februari 2002**

**Dewan Penguji**

**Prof. Erman Radjagukguk, S.H., LL.M., Ph.D**  
**Ketua Sidang Penguji**

.....

**Zulkarnaen Sitompul, S.H., LL.M.,**  
**Pembimbing / Penguji**

.....

**Inosentius Samsul, S.H., MH.**  
**Penguji**

.....

## ABSTRAK

### **DIREKTUR KEPATUHAN (*COMPLIANCE DIRECTOR*) SEBAGAI UPAYA PEMANTAPAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL PERBANKAN DALAM RANGKA PENEGAKKAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

Rama Dhianty  
6500000799

Kondisi perbankan nasional mengalami kemerosotan yang sangat cepat yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun faktor internal perbankan sendiri. Pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia harus lebih diprioritaskan pada sektor keuangan terutama perbankan karena perannya masih dominan dalam sektor keuangan Indonesia. Pemerintah mengambil kebijakan untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat dengan mengambil langkah-langkah restrukturisasi perbankan secara menyeluruh. Langkah-langkah tersebut melalui program peningkatan permodalan bank, penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan penegakkan ketentuan kehati-hatian. Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 mewajibkan bank memiliki direktur yang bertugas sebagai Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*). Keberadaan DK di perbankan nasional merupakan salah satu “resep” yang diharuskan Dana Moneter Internasional sebagai upaya penyehatan perbankan. DK ditugaskan untuk memantau dan memastikan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, serta melalui teknik observasi dan wawancara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan DK diperlukan mengingat jenis usaha bank yang menghimpun dan mengerahkan dana masyarakat dan risiko yang dimilikinya berbeda dengan sektor usaha lainnya. Dengan keberadaan DK diharapkan bank-bank beroperasi secara lebih hati-hati. Bank akan lebih dahulu mematuhi rambu-rambu perbankan dan pada gilirannya kinerjanya menjadi lebih baik.

Untuk mencapai tujuan penegakkan prinsip *GCG* di perbankan, pelaksanaan tugas DK harus didukung oleh direktur-direktur lain karena ketergantungan DK terhadapnya. Selain itu, DK harus dapat mengantisipasi seandainya ada intervensi terhadap operasional bank dan kebijakan bank oleh komisaris. DK yang merupakan persetujuan Bank Indonesia harus benar-benar kapabel, independen, dan memiliki *power*.



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Tesis ini diajukan oleh :**

**Nama : Rama Dhianty**  
**NPM : 6500000799**  
**Kekhususan : Hukum Ekonomi**  
**Judul : Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) Sebagai Upaya Pematapan Sistem Pengawasan Internal Perbankan Dalam Rangka Penegakkan Prinsip *Good Corporate Governance***

**Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar : Magister Hukum (MH) pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada bulan Februari 2002**

**Dewan Penguji**

**Prof. Erman Radjagukguk, S.H., LL.M., Ph.D**  
**Ketua Sidang Penguji**

.....

**Zulkarnaen Sitompul, S.H., LL.M.,**  
**Pembimbing / Penguji**

.....

**Inosentius Samsul, S.H., MH.**  
**Penguji**

.....

**UNIVERSITAS INDONESIA**



**DIREKTUR KEPATUHAN (*COMPLIANCE DIRECTOR*)  
SEBAGAI UPAYA PEMANTAPAN SISTEM PENGAWASAN  
INTERNAL PERBANKAN DALAM RANGKA PENEGAKAN PRINSIP  
*GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

**TESIS MAGISTER**

**RAMA DHIANTY**

**65000000799**

**Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Kekhususan Hukum Ekonomi Pascasarjana Fakultas Hukum UNIVERSITAS INDONESIA**

**Jakarta, Februari 2002**

**Pembimbing**

**Ketua Program Pascasarjana  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

**Zulkarnaen Sitompul, SH.,LLM**

**Prof. Erman Radjagukguk, SH.,LLM.,Ph.d**

**UNIVERSITAS INDONESIA**



**DIREKTUR KEPATUHAN (*COMPLIANCE DIRECTOR*)  
SEBAGAI UPAYA PEMANTAPAN SISTEM PENGAWASAN  
INTERNAL PERBANKAN DALAM RANGKA PENEGAKAN PRINSIP  
*GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

**TESIS MAGISTER**

**RAMA DHIANTY**

**6500000799**

**Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Kekhususan Hukum Ekonomi Pascasarjana Fakultas Hukum UNIVERSITAS INDONESIA**

**Jakarta, Februari 2002**

**Pembimbing**

**Ketua Program Pascasarjana  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

**Zulkarnaen Sitompul, SH.,LLM**

**Prof. Erman Radjagukguk, SH.,LLM.,Ph.d**

## ABSTRAK

### **DIREKTUR KEPATUHAN (*COMPLIANCE DIRECTOR*) SEBAGAI UPAYA PEMANTAPAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL PERBANKAN DALAM RANGKA PENEGAKKAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

Rama Dhianty  
6500000799

Kondisi perbankan nasional mengalami kemerosotan yang sangat cepat yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun faktor internal perbankan sendiri. Pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia harus lebih diprioritaskan pada sektor keuangan terutama perbankan karena peranannya masih dominan dalam sektor keuangan Indonesia. Pemerintah mengambil kebijakan untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat dengan mengambil langkah-langkah restrukturisasi perbankan secara menyeluruh. Langkah-langkah tersebut melalui program peningkatan permodalan bank, penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan penegakkan ketentuan kehati-hatian. Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 mewajibkan bank memiliki direktur yang bertugas sebagai Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*). Keberadaan DK di perbankan nasional merupakan salah satu “resep” yang diharuskan Dana Moneter Internasional sebagai upaya penyehatan perbankan. DK ditugaskan untuk memantau dan memastikan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, serta melalui teknik observasi dan wawancara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan DK diperlukan mengingat jenis usaha bank yang menghimpun dan mengerahkan dana masyarakat dan risiko yang dimilikinya berbeda dengan sektor usaha lainnya. Dengan keberadaan DK diharapkan bank-bank beroperasi secara lebih hati-hati. Bank akan lebih dahulu mematuhi rambu-rambu perbankan dan pada gilirannya kinerjanya menjadi lebih baik.

Untuk mencapai tujuan penegakkan prinsip *GCG* di perbankan, pelaksanaan tugas DK harus didukung oleh direktur-direktur lain karena ketergantungan DK terhadapnya. Selain itu, DK harus dapat mengantisipasi seandainya ada intervensi terhadap operasional bank dan kebijakan bank oleh komisaris. DK yang merupakan persetujuan Bank Indonesia harus benar-benar kapabel, independen, dan memiliki *power*.

## DAFTAR LAMPIRAN

|  |  |
|--|--|
| Lampiran 1. BNI's Structure Organizations.....                   |  |
| Lampiran 2. Bank Muamalat Indonesia Structure Organisations..... |  |



**UNIVERSITAS INDONESIA**



**DIREKTUR KEPATUHAN (*COMPLIANCE DIRECTOR*)  
SEBAGAI UPAYA PEMANTAPAN SISTEM PENGAWASAN  
INTERNAL PERBANKAN DALAM RANGKA PENEGAKAN PRINSIP  
*GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

**TESIS MAGISTER**

**RAMA DHIANTY**

**6500000799**

**Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Kekhususan Hukum Ekonomi Pascasarjana Fakultas Hukum UNIVERSITAS INDONESIA**

**Jakarta, Februari 2002**

**Pembimbing**

**Ketua Program Pascasarjana  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

**Zulkarnaen Sitompul, SH.,LLM**

**Prof. Erman Radjagukguk, SH.,LLM.,Ph.d**

## KATA PENGANTAR

Dengan selesainya penulisan tesis yang berjudul **“Direktur Kepatuhan Sebagai Upaya Pemantapan Sistem Pengawasan Internal Perbankan Dalam Rangka Penegakan Prinsip *Good Corporate Governance*”** penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Bapak Zulkarnaen Sitompul, S.H.,LL.M yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengoreksi buah pikiran penulis, yang kemudian tertuang dalam tesis ini.

Di samping itu, ucapan terima kasih sebesar-besarnya disampaikan pula kepada :

1. Prof. Erman Radjagukguk, S.H.,LL.M, Ph.D selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Divisi Sumber Daya Manusia PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero)Tbk
3. Divisi Hukum PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero)Tbk, khususnya Bapak Peri Umar Farouk, S.H., Bapak Danu Febrianto, S.H.
4. Staf Perpustakaan Bank Indonesia
5. Orang Tua dan Adik-adik penulis atas dukungan dan doanya;
6. Bapak Drs Sarwono, MM .Rumondor, S.H.,Bapak Dedeng Hidayat, S.H., Bapak Soehartomo, S.H yang telah memberikan bantuan materiil maupun moril serta keuangan waktu dalam rangka penulis menyelesaikan tesis ini.

7. Bapak Sukandar, S.E, Lucky Syarifudin, S.E., Suhatina Dewi, S.H., selaku kolega penulis;
8. Teman-teman penulis di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Menyadari sepenuhnya akan pepatah “tak ada gading yang tak retak,” maka dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis tidak berpretensi bahwa tesis yang dibuat telah sempurna, melainkan masih menghadapi berbagai kekurangan. Kekurangan-kekurangan ini akan penulis sempurnakan pada kesempatan lain.

Tanpa bantuan segenap pimpinan, staf administrasi dan staf pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia, tentu penulis tidak dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktur Program Pascasarjana, Ketua Program Studi Bidang Ilmu Hukum, Staf Administrasi dan Staf Pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Ucapan terima kasih juga ingin penulis sampaikan kepada Pimpinan dan Staf Perpustakaan Pascasarjana Universitas Indonesia, Pusat Dokumentasi Hukum. Selain itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para penulis buku-buku hukum dan non hukum yang karyanya penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian pustaka. Semoga jasa-jasa beliau-beliau yang telah penulis sebutkan di atas ataupun mereka yang telah berpartisipasi namun tidak sempat penulis sebutkan namanya mendapat rahmat dariNya. Amin. Jazakummullah khairan katsira.

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel I. Premium (%) bagi Perusahaan dengan <i>Good Corporate Governance</i> .....      | 66 |
| Tabel II. Hasil Penelitian IMF terhadap Pemenuhan <i>25 Basel Core Principles</i> ..... | 93 |

## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| Halaman Persetujuan                             |    |
| Abstrak   | i  |
| Kata Pengantar                                  | ii |
| Daftar Tabel                                    | iv |
| Daftar Isi                                      | v  |
| <b>Bab I. PENDAHULUAN</b>                       |    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                 | 1  |
| B. Perumusan Masalah .....                      | 9  |
| C. Tujuan Penelitian .....                      | 9  |
| D. Kegunaan Penelitian .....                    | 10 |
| E. Kerangka Teoritis dan Konsepsi.....          | 11 |
| F. Metode Penelitian .....                      | 15 |
| G. Sistematika Penulisan .....                  | 16 |
| <b>BAB II. <i>Good Corporate Governance</i></b> |    |
| A. Ruang Lingkup .....                          | 18 |
| 1. Definisi <i>GCG</i> .....                    | 18 |
| 2. Perkembangan <i>GCG</i> .....                | 23 |
| 3. Unsur-unsur <i>GCG</i> .....                 | 41 |
| 4. Stakeholder .....                            | 44 |

|  |     |
|--|-----|
| 5. Prinsip-prinsip <i>GCG</i> .....  | 57  |
| B. Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> di Indonesia                     |     |
| 1. Latar Belakang Penerapan Prinsip <i>GCG</i> di Indonesia .....            | 63  |
| 2. Implementasi Prinsip-prinsip <i>GCG</i> di Indonesia .....                | 80  |
| C. <i>Good Corporate Governance</i> dalam Bidang Perbankan                   |     |
| 1. Latar Belakang Perlunya Penerapan <i>GCG</i> di perbankan Indonesia ..... | 82  |
| 2. Program Restrukturisasi Perbankan dan Pengawasan Perbankan .....          | 87  |
| <br><b>BAB III. DIREKTUR KEPATUHAN DI PERBANKAN NASIONAL</b>                 |     |
| A. Direktur Kepatuhan Berdasarkan PBI Nomor 1 Tahun 1999                     |     |
| 1. Tugas dan Wewenang .....  | 94  |
| 2. Mekanisme Pertanggungjawaban .....  | 95  |
| 3. Persyaratan yang harus dipenuhi DK .....                                  | 96  |
| 4. DK dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB)              | 97  |
| 5. Fit and Proper Test .....   | 98  |
| B. Pelaksanaan DK di PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk .....       | 100 |
| C. Pelaksanaan DK di Bank Syariah .....                                      | 108 |

**BAB IV. DIREKTUR KEPATUHAN SEBAGAI SALAH SATU PROGRAM  
RESTRUKTURISASI PERBANKAN DALAM RANGKA PENEGAKAN PRINSIP  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

|  |     |
|--|-----|
| A. Latar Belakang Keberadaan DK di Perbankan Nasional .....            | 115 |
| 1. Kondisi Eksternal .....   | 115 |
| 2. Kondisi Internal .....  | 117 |
| B. Direktur Kepatuhan Menurut Hukum Perusahaan dan Hukum Perbankan ... | 126 |
| 1. Direktur Kepatuhan Menurut Hukum Perusahaan .....                   | 126 |
| 2. Direktur Kepatuhan Menurut Hukum Perbankan .....                    | 130 |
| C. Direktur Kepatuhan dan Program Restrukturisasi Perbankan .....      | 133 |

**BAB V.PENUTUP**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan ..... | 139 |
| B. Saran .....      | 141 |

Daftar Pustaka

Lampiran

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh *East Environment Sector Unit* Bank Dunia, yang diberi judul "*Environmental Implication of The Economics Crisis Adjustment in Asia*", menyebutkan bahwa sumber krisis ekonomi di Asia disebabkan oleh beberapa faktor penyebab antara lain :

- a. perluasan kegiatan ekonomi yang sangat ekspansif yang mendorong peningkatan utang luar negeri swasta;
- b. kelemahan pada sektor keuangan yang disebabkan oleh ketiadaan manajemen risiko, kelemahan regulasi dan pengawasan terhadap lembaga keuangan (khususnya perbankan);
- c. kelemahan struktural, penundaan agenda reformasi dan ketiadaan transparansi dalam hubungan antara pemerintah dan sektor bisnis;
- d. efek eksternal dan ketidakpastian politik.

Dari keempat faktor diatas yang dikemukakan dalam hasil studi tersebut, sangat relevan menunjukan penyebab krisis ekonomi di Indonesia, yaitu pembangunan



ekonomi yang ekspansif dan eksekutif yang mengabaikan aspek *good governance*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Akbar, et al, Pokok-Pokok Pikiran bagi Pemerintahan Baru Hasil Pemilu 1999 Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pasca Orde Baru Potensi dan Harapan Menuju *Good Environmental Governance*, (Jakarta: ICEL), halaman 1-2

*Consolidated Report on Corporate Governance and Financing in East Asia* yang dibuat *Asian Development Bank*, bahwa penyebab krisis ekonomi di Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, dan Thailand karena menderita "*overcapacity, poor quality of investment, excessive diversification by large groups, and excessive exposure to debt, especially in-hedged short term foreign debt*" disebabkan oleh *poor systems of corporate governance in these economies, which often characterized by in effective board of directors, weak internal control, poor audits, lack of adequate disclosure and lack legal enforcement*, Lihat Makalah yang ditulis Emil Salim "Membangun *Good Corporate Governance*" disampaikan dalam Seminar Sehari Peluncuran *Indonesian Institute for Corporate Governance*, Jakarta, 14 April 2000

DR. Suad Husnan dalam makalahnya untuk *Asian Development Bank* (ADB) mengungkapkan bahwa terdapat 5 (lima) sebab yang menjelaskan mengapa aplikasi *Good Corporate Governance* di Indonesia lemah: *Pertama*, Lebih dari dua pertiga jumlah perusahaan publik (*listed company*) dikontrol oleh keluarga, terdapat konsentrasi pemilikan pada sang pendiri yang menguasai hampir 50 % dari seluruh saham sedangkan publik hanya sekitar 30 % dari jumlah saham. *Kedua*, Struktur pemilikan korporasi yang demikian sempit dan mempunyai hubungan historis yang erat dengan pejabat pemerintah telah menghambat diberlakukannya sistem legal yang efisien dan fair, tumbuhnya lingkungan bisnis etika yang sehat dan lahirnya bentuk *corporate governance* yang menghargai pemegang saham minoritas. *Ketiga*, Dewan Komisaris umumnya mencerminkan kepentingan sang pemilik dan pemegang saham mayoritas, sang komisaris utama adalah anggota keluarga dan sahabat sang pendiri, anggota keluarga umumnya duduk sebagai direksi perusahaan atau anggota dewan komisaris, dari 40 perusahaan publik hanya 25 % mempunyai anggota komisaris yang independen. *Keempat*, Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*), ketentuan tentang *corporate governance* sudah termaktub dalam UU Perbankan, UU Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal, dan seterusnya. *Kelima*, Pelaku usaha melalui asosiasi-asosiasi industrinya perlu secara sadar menegakkan *transparansi, akuntabilitas, fairness* dan *responsibility* di lingkungan anggotanya, Lihat Makalah yang ditulis Emil Salim yang berjudul "Membangun *Good Corporate Governance*" yang disampaikan dalam Seminar Sehari Peluncuran *Indonesia Institute for Corporate Governance* di Jakarta 14 April 2000.

Lemahnya penegakkan *Corporate Governance* di Indonesia juga disebabkan adanya sikap ekspansionis para pelaku bisnis, terutama yang memiliki akses dan kedekatan hubungan emosional dengan kekuasaan, dibarengi dengan mekanisme kerja organ perusahaan yang terkebiri, baik karena keterbatasan informasi atau karena hubungan antara organ perusahaan yang tidak memiliki faktor impersonalitas, serta diabaikannya makna dari analisis *financial* dan *operational risks*, Lihat artikel yang ditulis oleh Adig Suwandi dengan judul "*Corporate Governance dan Perwujudan Transparansi*", *Surabaya Post*, November 1999, halaman 4.

Krisis ekonomi yang terjadi di Asia beberapa tahun terakhir ini pada dasarnya memiliki satu kesamaan, yakni masing-masing dipicu oleh keberadaan sistem perbankan yang lemah.<sup>2</sup> Akibat dari krisis ekonomi yang dimulai pada pertengahan tahun 1997, kondisi perbankan nasional mengalami kemerosotan yang sangat cepat dan bahkan telah mencapai situasi krisis. Hal ini ditunjukkan oleh turunnya kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap perbankan Indonesia yang ditandai dengan penarikan dana secara besar-besaran oleh masyarakat baik untuk disimpan dalam bentuk tunai, dipindahkan ke bank-bank asing dan bank-bank di luar negeri maupun dibelikan mata uang Dollar sebagai upaya untuk mengantisipasi semakin merosotnya nilai tukar Rupiah. Krisis perbankan nasional juga ditandai dengan turunnya kepercayaan antar bank-bank nasional sehingga pasar uang antar bank menjadi terhambat yang menyebabkan suku bunga antar bank menjadi tinggi.

---

<sup>2</sup> Meskipun sistem perbankan di kawasan ini memiliki karakteristik tersendiri dan krisis yang dialami pada tingkat yang berbeda-beda, namun dapat diidentifikasi sejumlah faktor penyebab antara lain sebagai berikut :

- a. Penyaluran kredit yang terlalu ekspansif,
  - b. Konsentrasi kredit yang berlebihan ,
  - c. Ketergantungan pada pinjaman valas jangka pendek,
  - d. Keterlambatan dalam mengakui kredit macet dalam pembukuan bank,
  - e. Kekurangan transparansi,
  - f. *Moral Hazard*,
  - g. Campur tangan pemilik dalam pengelolaan bank,
  - h. Meningkatnya daya saing di dalam maupun luar negeri sebagai dampak deregulasi dan globalisasi.
- Lihat Makalah yang ditulis oleh Subarjo Joyosumarto yang berjudul “*Good Corporate Governance dan Perbankan Indonesia*”, yang disampaikan pada acara Diskusi *Good Corporate Governance: Makin Pentingnya bagi Dunia Usaha Indonesia*, yang diselenggarakan oleh Manfit Consulting pada tanggal 24 Februari 2000, halaman 1

Di samping itu, kepercayaan bank-bank di luar negeri terhadap bank-bank nasional juga turun secara drastis sehingga menimbulkan kesulitan dalam membuka L/C untuk perdagangan luar negeri. Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan adanya beberapa kelemahan mendasar dalam perbankan nasional itu sendiri seperti <sup>3</sup> adanya campur tangan pemilik yang berlebihan, lemahnya manajemen bank dan diabaikannya prinsip-prinsip kehati-hatian oleh kalangan perbankan seperti yang tercermin pada besarnya pelanggaran atas Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK), Posisi Devisa Netto (PDN), konsentrasi kredit pada sektor tertentu yang berlebihan, dan penggunaan pinjaman valuta asing yang kurang hati-hati. Faktor-faktor eksternal dan internal perbankan tersebut di atas telah menyebabkan kinerja perbankan nasional semakin memburuk sebagaimana ditunjukkan oleh semakin memburuknya permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas dan likuiditas bank-bank nasional

---

<sup>3</sup> Krisis Perbankan Nasional juga diperberat oleh kondisi internal perbankan terutama akibat lemahnya kondisi *internal governance*, antara lain termasuk :

- a. Besarnya sumber pembiayaan bank yang berasal dari luar negeri sehingga struktur keuangan perbankan semakin rentan,
- b. Ketergantungan sumber dana pada sektor/nasabah tertentu, BUMN dan penjualan SPBU kepada Bank Indonesia,
- c. Pemberian kredit yang berlebihan dan atau terkonsentrasi pada pihak terkait dan kelompok-kelompok usaha tertentu dan pelanggaran BMPK

Lihat Makalah yang ditulis oleh Subarjo Joyosumarto, halaman 1-2

dalam hampir dua tahun belakangan ini.<sup>4</sup> Permodalan bank menjadi semakin memburuk karena digerogoti oleh kerugian yang terus menerus sebagai akibat dari “*negative spread*” dan terus berlanjutnya penurunan kualitas aktiva produktif bank. Likuiditas bank-bank juga dalam kondisi yang memprihatinkan sebagai akibat dari belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional sehingga telah menyebabkan ketergantungan bank-bank terhadap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Reformasi ekonomi harus dilakukan oleh Indonesia jika ingin keluar dari krisis ekonomi. Reformasi ekonomi yang perlu dilakukan meliputi restrukturisasi sector keuangan terutama perbankan, restrukturisasi sektor riil dan restrukturisasi pasar tenaga kerja. Restrukturisasi sektor keuangan harus lebih diprioritaskan terutama pada perbankan karena peranan perbankan pada sektor keuangan Indonesia masih dominan sampai saat ini.<sup>5</sup>

Sejarah perbankan nasional seperti mencapai klimaksnya pada tahun 1999. Hasil kilas balik ke tahun 1999 itu menunjukkan 38 bank ditutup dan beberapa bank diambil alih masuk saku Pemerintah. Pada tahun itu, penghujatan terhadap martabat bankir terutama skandal bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) juga menghiiasi lembaran hitam tersebut.

---

<sup>4</sup> Maulana Ibrahim, “Program Restrukturisasi Perbankan dan Peranan Pengawasan Bank dalam Pelaksanaannya”, Pengembangan Perbankan, Maret-April No.76 Tahun 1999, halaman 15

<sup>5</sup> Sri Adiningsih, “Restrukturisasi Perbankan Sebagai Salah Satu Pilar Utama Bagi Penyehatan Ekonomi Indonesia”, Pengembangan Perbankan, Maret-April No. 76, 1999, halaman 9

Bahkan saat itu, 38 bankir dinyatakan tidak lulus uji kelayakan dan kepastasan (*fit and proper test*) dan 194 lulus bersyarat. Hal-hal tersebut disebabkan para direktur bank tidak menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas sehingga tidak mampu menolak permintaan pemilik bank untuk memberikan kredit kepada perusahaan dalam kelompoknya sendiri, bank hanya digunakan sebagai kasir perusahaan.<sup>6</sup>

Kondisi yang memprihatinkan tersebut telah menyebabkan proses intermediasi perbankan menjadi terganggu sehingga memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi perekonomian secara keseluruhan. Guna memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, pada akhir Januari 1998 Pemerintah mengambil kebijakan untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat dengan mengambil langkah-langkah restrukturisasi<sup>7</sup> perbankan secara menyeluruh.<sup>8</sup> Langkah-langkah tersebut melalui program peningkatan permodalan bank, penyempurnaan

---

<sup>6</sup> Adig Suwandi, *Loc.cit*

<sup>7</sup> World Bank memberikan definisi restrukturisasi sebagai berikut :

*"Bank restructuring can be defined as the package of macroeconomic, microeconomic, institutional, and regulatory measures taken in order to correct incentives and to restore problem banking system to sustainable financial solvency and profitability. Consequently, bank restructuring must tackle the causes and the effects of individual bank problems, or of widespread bank distress"*.

Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa program rekapitalisasi perbankan atau likuidasi perbankan hanya merupakan bagian dari program restrukturisasi perbankan. Program rekapitalisasi perbankan tidak akan mampu menyelesaikan masalah perbankan tanpa dibarengi dengan program restrukturisasi perbankan secara total. Lihat Sri Adingsih, "Restrukturisasi Perbankan sebagai Salah Satu Pilar Utama Pemulihan Ekonomi Indonesia", halaman 10

<sup>8</sup> Ibid

peraturan perundang-undangan dan penegakan ketentuan kehati-hatian.<sup>9</sup> Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor I/6PBI/1999 tanggal 20 September 1999 mewajibkan bank memiliki Direktur yang bertugas sebagai Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*).<sup>10</sup> Selain itu, melalui Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 49/1999, Bank Indonesia juga mengenakan kewajiban tersebut kepada semua bank. Keberadaan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) di perbankan nasional merupakan salah satu “resep” yang ditawarkan atau diharuskan Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) sebagai upaya penyehatan

---

<sup>9</sup> Maulana Ibrahim, halaman 16

<sup>10</sup> Lihat Laporan Triwulan III/1999 Bank Indonesia, Bab 3 Kebijakan dan Perkembangan Perbankan, Perkembangan Moneter, Sistem Pembayaran, dan Perbankan, halaman 41-42. Bahwa Program Restrukturisasi Perbankan dilakukan melalui :  
Program Penyehatan Lembaga Perbankan yang meliputi Penjaminan Pemerintah bagi Bank Umum dan BPR, Rekapitalisasi Perbankan dan Restrukturisasi Kredit Perbankan, yang meliputi :

- a. Program Penjaminan
- b. Program Rekapitalisasi Bank Umum
- c. Program Restrukturisasi Kredit

Upaya meningkatkan ketahanan sistem perbankan yang meliputi pengembangan infra struktur, peningkatan mutu pengelolaan perbankan (*good corporate governance*) dan penyempurnaan pengaturan dan pengawasan bank, meliputi :

- a. Infrastruktur BPR dan bank syariah
- b. Peningkatan mutu pengelolaan perbankan (*good corporate governance*) :
  1. pelaksanaan penilaian fit and proper
  2. wawancara terhadap calon pemilik dan pengurus bank
  3. direktur kepatuhan (*compliance director*)
  4. investigasi tindak pidana bidang perbankan
- c. Penyempurnaan ketentuan dan Pemantapan Pengawasan bank
  1. penyempurnaan ketentuan perbankan
  2. pemantapan pengawasan bank

perbankan.<sup>11</sup> Direktur Kepatuhan ditugaskan untuk memantau dan memastikan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank.<sup>12</sup>

Sampai saat ini, 161 bank telah mengajukan sebanyak 216 calon Direktur Kepatuhan (DK). Hasil penilaian atas pencalonan, sebanyak 156 calon telah disetujui, 30 calon ditolak, 14 calon sedang dalam proses penilaian, dan 16 calon dibatalkan pencalonannya.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tesis ini akan membahas keberadaan Direktur Kepatuhan di perbankan nasional dalam rangka penegakkan prinsip *Good Corporate Governance*. Pembahasan akan difokuskan pada latar belakang keberadaan Direktur Kepatuhan, keberadaannya di perbankan nasional ditinjau dari sudut hukum perusahaan dan hukum perbankan. Keberadaan Direktur Kepatuhan di perbankan nasional akan dibatasi pada bank-bank yang mengikuti program restrukturisasi, hal tersebut disebabkan keberadaan direktur kepatuhan adalah

---

<sup>11</sup> Elvyn G. Masassya, "Direktur Kepatuhan "Mahluk "Apa Gerangan?", *InfoBank*, Edisi Juli No.251/2000, halaman 58

<sup>12</sup> Elvyn G. Masassya

<sup>13</sup> Lihat Laporan Triwulan IV-200 Bank Indonesia dalam Bab 3. Evaluasi Kebijakan dan Perkembangan Perbankan, halaman 77

salah satu cara yang ditempuh dalam rangka pelaksanaan program restrukturisasi perbankan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Apa latar belakang perbankan nasional memerlukan keberadaan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) ?
2. Apakah keberadaan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum perusahaan dan ketentuan-ketentuan hukum perbankan ?
3. Apakah keberadaan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) akan membuat membuat bank-bank pasca restrukturisasi mejadi lebih baik ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk melakukan analisis terhadap hal-hal yang melatarbelakangi perbankan nasional memerlukan Direktur Kepatuhan, khususnya tugas dan wewenang Direktur Kepatuhan, tanggung jawab Direktur Kepatuhan, pengangkatan dan pemberhentian serta hubungan dengan organ-organ perusahaan lainnya.



2. Untuk melakukan analisis terhadap keberadaan Direktur Kepatuhan di perbankan nasional berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan teori-teori hukum perusahaan, serta ketentuan-ketentuan hukum perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta peraturan-peraturan Bank Indonesia khususnya.
3. Untuk melakukan analisis terhadap pelaksanaan DK di perbankan nasional dan mengetahui apakah keberadaan DK akan membuat bank-bank pasca restrukturisasi menjadi lebih baik

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi umum mengenai keberadaan Direktur Kepatuhan di perbankan nasional sebagai salah satu program restrukturisasi perbankan dalam rangka meningkatkan ketahanan sistem perbankan.

Selain manfaat praktis, juga diharapkan ada manfaat teoritis yang diambil. Sehingga diharapkan dapat ditemukan kekurangan yang ada di dalam pelaksanaan Direktur Kepatuhan di perbankan nasional dan memberikan masukan guna penyempurnaan dan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada.

## E. Kerangka Teoritis dan Konsepsi

Suatu kenyataan di seluruh dunia bahwa industri perbankan merupakan suatu cabang industri yang paling banyak diatur oleh pemerintah apabila dibandingkan dengan cabang-cabang industri lainnya. Hal tersebut dapat dimengerti karena kegiatan usaha perbankan lebih banyak tergantung kepada dana pihak ketiga (masyarakat) dibandingkan dengan modal sendiri atau pinjaman.<sup>14</sup> Industri perbankan yang di dalam usahanya banyak terlibat dana masyarakat, dan umumnya berbentuk perseroan terbatas<sup>15</sup>

Oleh karena itu, dalam menjalankan usahanya harus diperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, serta teori-teori atau doktrin-doktrin Hukum Perusahaan disamping ketentuan-ketentuan tentang perbankan itu sendiri. Adapun teori-teori yang berkaitan dengan Hukum Perusahaan yang harus diperhatikan sehubungan dengan

---

<sup>14</sup> Heru Soeprapto, "Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan", Padjadjaran, Jilid XXV Nomor 1-1997, halaman 47

<sup>15</sup> Lihat Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Terbitan Sinar Grafika, Cetakan Kedua September 1999, Pasal 21: Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa : a. Perseroan Terbatas; b. Koperasi; c. Perusahaan Daerah

bentuk perseroan terbatas adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

### **Fiduciary Duty**

Suatu doktrin yang berasal dari sistem hukum *Common Law* yang mengajarkan bahwa antara direktur dengan perseroan terdapat hubungan *fiduciary*. Sehingga pihak direktur hanya bertindak seperti seorang *trustee* atau agen semata-mata, yang mempunyai kewajiban mengabdikan sepenuhnya dan dengan sebaik-baiknya kepada perseroan. UUPT sebenarnya hanya menganut prinsip semi *fiduciary duty* di dalam Pasal 82 UUPT yang mengharuskan setiap anggota direksi menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Berkaitan dengan *Good Corporate Governance* yang merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas korporat dengan tujuan akhir menaikkan nilai saham dalam jangka panjang dengan memperhitungkan kepentingan *stakeholder* lain. Penerapan prinsip *good corporate governance* akan memberikan *value added* pada perusahaan. Untuk perusahaan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat seperti bank, dimana risiko usaha yang ditanggungnya sangat besar maka direksi perusahaan harus menjalankan prinsip *fiduciary duty* secara maksimal. Oleh karena itu, agar pelaksanaan tugas

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti), halaman 80-82

yang dijalankan oleh direksi berjalan secara maksimal dan agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (untuk bidang perbankan), maka dibentuk apa yang disebut Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*)

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dari teori-teori, berikut ini adalah definisi dari :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan /atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>17</sup>

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>18</sup>

Direksi dari suatu Perseroan Terbatas adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Lihat Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan , Pasal 1 ayat (2) terbitan Sinar Grafika, Cetakan Kedua September 1999, halaman 9

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (3)

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (4)

Direktur Kepatuhan (yang merupakan terjemahan dari *Compliance Director*) adalah anggota direksi Bank atau anggota pimpinan Kantor Cabang Bank Asing yang ditugaskan untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan perjanjian serta komitmen dengan Bank Indonesia.<sup>20</sup>

*Good Corporate Governance* adalah proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas korporat dengan tujuan akhir menaikkan nilai saham dalam jangka panjang dengan memperhitungkan kepentingan *stakeholder* lain.<sup>21</sup>

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

---

<sup>20</sup> Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999, Pasal 1 ayat (3)

<sup>21</sup> Definisi menurut *Finance Committee on Corporate Governance Malaysia*, Lihat Makalah yang ditulis oleh Emil Salim dan Makalah Tim *GCG BPKP*

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Metode ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan, yaitu hubungan peraturan yang satu dengan yang lain, serta kaitannya dalam penerapan praktik. Tetapi, walaupun demikian untuk mendukung penelitian penulis juga menggunakan sumber data primer yang menunjang sumber data sekunder yang telah ada.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*). Analitis karena kemudian dilakukan analisis terhadap permasalahan tersebut sehingga diperoleh alternatif pemecahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ini terbagi menjadi dua tahapan, yaitu :

Pertama, adalah tahap penelitian kepustakaan (*library research*), dari tahap penelitian kepustakaan ini kemudian didapatkan data sekunder yaitu data ditemukan dalam bahan-bahan pustaka yang berbentuk dokumen-dokumen resmi (peraturan

perundang-undangan), buku-buku, hasil penelitian, hasil seminar, diktat, serta melalui internet.

Kedua, adalah tahap penelitian lapangan (*field research*) untuk melengkapi data kepustakaan yang didapatkan, data ini berupa data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Untuk penelitian lapangan ini, penulis melakukan penelitian dan wawancara langsung dengan :

1. Bank Indonesia
2. PT. Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk
3. Bank Syariah

#### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam tesis ini yang dibuat untuk memudahkan penelitian disusun sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan secara singkat isi keseluruhan dari tesis ini guna memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh. Secara sistematis, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, landasan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. *Good Corporate Governance*, dalam bab ini terdiri dari ruang lingkup mengenai definisi *good corporate governance*, perkembangan *good*

*corporate governance*, dan unsur-unsur *good corporate governance*, *stakeholders*, *good corporate governance* dalam bidang perbankan yaitu mengenai latar belakang perlunya penerapan *good corporate governance* , program restrukturisasi perbankan dan pengawasan perbankan.

Bab III. Direktur Kepatuhan sebagai salah satu program restrukturisasi perbankan, dalam bab ini diuraikan tentang Direktur Kepatuhan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 1 Tahun 1999 yang meliputi tugas dan wewenang, tanggung jawab dan kedudukan, mekanisme pertanggungjawaban, Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPAIB), serta *Fit and Proper Test*, juga diuraikan pelaksanaan Direktur Kepatuhan di Bank Pemerintah.

Bab IV. Analisis Pelaksanaan Direktur Kepatuhan di Perbankan Nasional dalam rangka penegakan prinsip *Good Corporate Governance*, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang keberadaan Direktur Kepatuhan di Perbankan Nasional, keberadaan Direktur Kepatuhan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Perusahaan dan Hukum Perbankan.

Bab V. Kesimpulan dan Saran